



PERATURAN PEMERINTAH
Nomor 10 TAHUN 1948
KOMOSARIAT SUMATRA.

Peraturan yang mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra.

PRESEDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa memenuhi pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tentang pemerintahan Sumatra perlu ditetapkan tugas dan kewajiban Komisariat pemerintahan di Sumatra;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari tiga Komisaris Negara.
- (2) Pada Komisariat itu diadakan Sekretariat, yang pemimpinnya diangkat oleh Presiden.

Pasal 2.

Tugas kewajiban Komisariat ialah:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi dibawah;
- b. meninjau semua pekerjaan yang hingga sekarang dijalankan oleh Gubernur Sumatra dan memajukan usul-usul kepada pemerintah untuk menentukan bagian-bagian pekerjaan tersebut yang dapat ditetapkan sebagai urusan-urusan Rumah Tangga Daerah Otonoom;

- c. menyelidiki dan jika perlu mengusulkan perbaikan batas-batas Daerah Kabupaten sekarang;
- d. merencanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor Daerah Otonoom tersebut a;
- e. mengerjakan usaha lain-lain yang berhubungan dengan persiapan pembentukan Daerah-daerah Otonoom tersebut.

Pasal 3.

Komisariat tersebut diwajibkan dalam tempo tiga bulan melaporkan hasil pekerjaannya tersebut dalam pasal 2 kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 4.

- (1) Selain dari pada kewajiban tersebut dalam pasal 2 Komoisariat menjalankan pekerjaan guna pemerintah pusat atas petunjuk-petunjuk Dewan Menteri atau Menteri.
- (2) Komisariat bertanggung jawab kepada Dewan Menteri atau kepada Menteri yang bersangkutan atas segala hal yang diurusnya.

Pasal 5.

Pekerjaan Gubernur Sumatra dijalankan oleh Komisariat, yang selanjutnya akan meyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pemerintah Propinsi Sumatra Utara, Propinsi Sumatra Tengah dan propinsi Sumatra Selatan.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Diumumkan
Pada tanggal 29 Mei 1948.

Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 1948.
PRESEDEN REPUBLIK INDONESIA.
SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

SOEKIMAN.